

Menavigasi Perubahan: Tantangan Dan Adaptasi Hukum Keluarga Islam Di Era Digital

Zahrah^{1*}, Mohamad Subli², Alwi³, Asep⁴, Widia⁵

¹Hukum Keluarga Islam

^{2,3,4,5}Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Morowali

Penulis korespondensi: Zahrah E-mail: zahrahnisahasan@gmail.com

INFORMASI INFORMASI	ABSTRAK
Volume : 4	Era digital telah membawa transformasi signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ranah hukum keluarga Islam. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menuntut adaptasi hukum keluarga Islam agar tetap relevan dan efektif dalam menjawab tantangan zaman. Artikel ini membahas tantangan yang dihadapi hukum keluarga Islam di era digital, seperti perubahan pola komunikasi, munculnya praktik pernikahan daring, serta pergeseran nilai-nilai sosial. Selain itu, artikel ini juga mengeksplorasi upaya adaptasi yang dilakukan, termasuk pembaruan hukum melalui ijtihad kontemporer dan pemanfaatan teknologi dalam proses hukum. Melalui pendekatan kualitatif dan studi pustaka, artikel ini bertujuan memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika hukum keluarga Islam di era digital dan menawarkan rekomendasi untuk pengembangan hukum yang responsif terhadap perubahan zaman.
KATAKUNCI	
Hukum Keluarga Islam, Era Digital, Adaptasi Hukum, Ijtihad Kontemporer, Transformasi Sosial	

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara manusia berinteraksi, berkomunikasi, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam konteks hukum keluarga Islam, perubahan ini menimbulkan tantangan baru yang memerlukan respons adaptif dari para pemangku kepentingan. Pernikahan daring, konsultasi hukum melalui media sosial, dan penyebaran informasi keagamaan secara virtual adalah beberapa contoh fenomena yang mempengaruhi praktik hukum keluarga Islam saat ini.

Zaman saat ini merupakan zaman yang tak asing dengan sebutan zaman digital atau modern, dimana setiap orang memiliki kebutuhan akan dunia digital yang tentunya tak lepas dari kebutuhan sehari-harinya, bahkan seperti maknupun terkadang seseorang membutuhkan yang namanya handphone sebagai alat komunikasi yang cepat dalam penyajian atau pemesanan makanan. Sehingga hal tersebut menjadi kebutuhan yang wajib ada, terlebih dalam berbagai kasus ditemukannya penyelesaiannya secara virtual melalui handphone.

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan ini, termasuk dalam bidang hukum keluarga Islam. Munculnya tantangan-tantangan dalam hal ini memerlukan adaptasi dan inovasi dalam penerapan hukum keluarga Islam. Tantangan-tantangan yang muncul selain menjadi problem juga membawa peluang bagi pembaharuan dan memperkuat hukum keluarga Islam di era ini dan menjadi Solusi yang sangat bermanfaat bagi Masyarakat yang tentunya relevan dan efektif dalam menjawab kebutuhan Masyarakat.

Penggunaan teknologi di era digital merupakan sesuatu yang pasti dan sebuah anugerah, Dimana dalam perkembangan kemajuannya sangatlah mempermudah manusia dalam penyelesaian masalah yang ada jawabannya. Begitu banyak teknologi digital yang berkembang dan sangat populer dikalangan Masyarakat sekarang, seperti media social yang kemunculannya memiliki sumbangsi yang besar dalam kebutuhan manusia seperti dalam mengakses informasi, interaksi jarak jauh terlebih bagi sanak saudara yang tak pernah dijumpai sebelumnya, memudahkan pertemuan dengan teman baru, ataupun rekan kerja, keperluan sehari-hari, belanja entah itu keperluan rumah tangga atau pribadi, memudahkan proses kerja, mempermudah kegiatan-kegiatan lainnya yang diperlukan dimedia social.

*Zahrah Mahasiswa Program Studi HKI STAI Morowali. Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) ke-4 pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter

Meskipun demikian, penggunaan atau pemanfaatan media social tentunya akan memiliki risiko yang secara tidak langsung akan berdampak pada pengguna ataupun akan memberi dampak yang tidak baik pada lingkungan sekitarnya akibat penggunaan yang salah dan berlebihan.

Era digital yang membawa perubahan ini menjadi pengadaptasian yang penting bagi fiqih dalam menghadapi perubahan teknologi yang cepat ditengah Masyarakat kontemporer. Dari beberapa permasalahan yang muncul salah satunya yakni bagaimana hukum Islam dapat mengatasi permasalahan dimedia social yang muncul, dalam penggunaan media social terutama bagi kalangan yang awam maka harus digunakan dengan tepat terutama dalam penggunaannya haruslah sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama.

Salah satu pertanyaan yang muncul adalah apakah ada hal tertentu yang harus diikuti oleh umat Islam ketika menggunakan media sosial. Sebagai jawabannya adalah tentu hal ini harus ada seperti panduan ini yang dapat mencakup informasi mengenai pelarangan adanya sebuah fitnah, kebohongan, atau tindakan yang dibagikan secara online kepada orang lain. Disisi lain, penting juga untuk mematuhi hukum Islam, seperti larangan menggunakan kata-kata kasar dan merugikan, serta berkomunikasi secara efektif atau dengan kata lain lebih memerhatikan etika adap sopan dan santun dalam penggunaannya. Dalam menghadapi kehidupan tantangan kontemporer yang muncul seiring dengan kemajuan teknologi, umat Islam sering mengandalkan metode Ijtihad dalam perumusan masalah hukum yang harus sesuai dengan prinsip Islam di zaman modern. Para ulama Islam saling bekerjasama dalam menafsirkan dan merumuskan nilai-nilai dan prinsip dasar Islam yang bertujuan untuk menjawab persoalan-persoalan baru yang muncul di era globalisasi ini.

Hukum keluarga Islam, yang selama ini berakar pada teks-teks klasik dan praktik tradisional, dihadapkan pada kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan realitas digital. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan dalam konteks yang terus berubah, serta bagaimana menjaga otentisitas hukum Islam di tengah arus modernisasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, dimana bersumber dari artikel, jurnal ilmiah yang relevan dengan topik penelitian, selanjutnya dalam teknik pengumpulan data mengkaji dan menganalisis sumber pustaka yang relevan dengan topik penelitian, dan analisis data dilakukan dengan mencari tema-tema yang relevan seperti mengetahui tantangan hukum keluarga Islam di era moderen ini yang serba cepat dan memudahkan meski disisi lain memiliki sejumlah tantangan besar yang harus dihadapi, serta mencari bagaimana adaptasi hukum keluarga islam terhadap era digital ini dimana pada era ini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berkembang dengan pesat, melihat hal ini tentunya Hukum Islam sendiri tetap mempertahankan prinsip-prinsip ajarannya dan memiliki solusi bagi umat Islam dalam perkembangan zaman kini. Dengan menggunakan metode penelitian ini, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang akurat dan menyeluruh serta relevan tentang tantangan dan adaptasi hukum keluarga Islam di era digital.

2. Hasil dan Pembahasan

2.1. Tantangan Hukum Keluarga Islam Di Era Digital

2.1.1. Perubahan nilai-nilai sosial budaya akibat pengaruh teknologi

Era digital merupakan zaman dimana teknologi berkembang dengan pesat dan berkembang seiring waktu, perkembangannya sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Kemajuan teknologi merupakan suatu hal yang tak bisa dihindari karena selain kehadirannya yang muncul sejalan dengan ilmu pengetahuan, juga ada dan diperlukan karena teknologi banyak memberi manfaat dan memudahkan masyarakat dalam menjalankan kesehariannya.

Era globalisasi saat ini, penguasaan teknologi menjadi indikator kemajuan suatu negara. Sementara negara yang tidak mampu beradaptasi dengan teknologi akan disebut sebagai negara yang gagal. Perkembangan dunia IPTEK memberikan banyak hal yang menggiurkan bagi masyarakat, bagaimana tidak teknologi menyajikan penggunaan yang memudahkan dan memberikan kenyamanan dan manfaat yang besar lainnya bagi penggunanya. Disamping itu, kita tidak bisa menyelah bahwa dampak buruk dari sesuatu itu ada terutama pada perkembangan teknologi di era ini.

Teknologi tidak hanya hadir sebagai hal yang memberi manfaat, akan tetapi juga mendatangkan malapetaka bagi manusia modern. Penggunaan alat digital yang muncul dengan memberikan kemudahan bagi penggunanya lama kelamaan mendatangkan rasa sepi dimana keterasingan dan solidaritas mulai luntur, kebersamaan dan silaturahmi mulai memudar. Sebagai contoh munculnya televisi, komputer, internet handphone dan alat lainnya membuat kita lebih berfokus pada layar dan menjadikannya sebagai pusat perhatian. Bahkan ketika berkumpul dengan teman atau sanak saudara, seseorang akan lebih asyik dan lebih banyak memandang dan berkomunikasi dengan handphone ketimbang bercerita banyak dengan keluarga. Hal ini menjadi sesuatu yang sangat miris dan sering terjadi di era ini.

Era digital merupakan era yang sudah identik dengan masyarakat modern, karena setiap gerak manusia melalui serangkaian teknologi digital dimana setiap transaksi atau interaksi manusia hanya dengan digit atau simbol-simbol digital dan bahkan setiap individu pasti telah memiliki identitas digitalnya.

2.1.2 Teori perubahan sosial budaya

Para sosiolog dan antropolog memiliki perbedaan dalam mendefinisikan perubahan sosial diantaranya :

- 1) **Gillin dan Gillin**, mengartikan perubahan sosial adalah suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, dan ideologi maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat
- 2) **Larson dan Rogers**, mengemukakan pengertian tentang perubahan sosial yang dikaitkan dengan adopsi teknologi yaitu perubahan sosial merupakan suatu proses yang berkesinambungan dalam suatu bentangan waktu tertentu. Pemakaian teknologi tertentu oleh suatu warga masyarakat akan membawa suatu perubahan sosial yang dapat diobservasi lewat perilaku anggota masyarakat yang bersangkutan.

2.1.3 Munculnya isu-isu baru yang tidak ada sebelumnya seperti pernikahan online

Dalam islam, pernikahan bukan sekedar kontrak sosial semata, melainkan sebuah ikatan sakral yang kuat secara syar'i. Pernikahan merupakan syariat yang pertama kali diturunkan, pernikahan merupakan syariat yang penting dalam islam sehingga terdapat beberapa ayat qur'an yang berbicara tentang pernikahan salah satunya terdapat dalam surah Ar-Rum ayat 21 :

يَتَفَكَّرُونَ لَقَوْمٍ آٰلِيَّتٍ ذٰلِكَ فِيْ اِنَّ وَرَحْمَةً مِّنَّا مَوَدَّةً بَيْنَكُمْ وَجَعَلْنَا لَهَا لَتَسْكُنُوْا اَرْوَاجًا اَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقٌ اَنْ اٰتِيَتْهُ وَمِنْ

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antarmu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.*

Negara Indonesia sendiri memiliki hukum positif yang mengatur perihal pernikahan, yakni dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa: pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.

2.1.4 Syarat dan rukun pernikahan

Pernikahan dikategorikan sah atau tidaknya melihat terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun nikah tersebut. Imam Syafi'i menyebutkan bahwa rukun nikah ada lima yaitu calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan sigat.

2.1.5 Munculnya fenomena pernikahan online

Munculnya pernikahan secara online atau daring merupakan transformasi social dan keagamaan yang berlangsung cepat di era digital, sebagai contoh pernikahan yang banyak dilakukan dengan daring ini pada masa covid-19 dimana pernikahannya dilakukan melalui zoom dan menghubungkan dua tempat yang berbeda. Sehingga memunculkan perdebatan mengenai perihal ini dan menjadi perhatian bagi ulama kontemporer. Dalam pendekatan fiqh klasik sebagaimana oleh al-syafi'i dalam *al-umm*, *ijab* dan *qobul* harus terjadi secara langsung tanpa jeda dan dihadapan saksi untuk menjamin kesungguhan kedua belah pihak yakni calon mempelai Pria dan calon mempelai Wanita. Semakin pesatnya teknologi maka muncullah fenomena pernikahan secara online yang merupakan representasi actual dari transformasi social keagamaan yang telah mengubah cara interaksi manusia. Dalam hal ini, hukum Islampun diuji untuk tetap mempertahankan otentisitasnya dan mampu merespon realitas baru.

Pandangan pernikahan daring oleh *maqasid as-syariah* sendiri memiliki pandangan yang kuat akan perihal ini, dimana salah satu tujuan utama syariat Islam sendiri adalah untuk menjaga kemaslahatan ummat dan menghindari yang namanya kerusakan. Dalam hal ini, pernikahan yang dilakukan secara online menjadi sarana dalam menjaga kemaslahatan jiwa dan Kesehatan terutama pada masa yang genting seperti saat covid melanda, serta menjaga kehormatan dari perbuatan yang menghantarkan pada kehinaan akibat tertundanya sebuah pernikahan. *Al-Syātibī* dalam *al-Muwāfaqāt* menyatakan bahwa hukum harus diarahkan untuk mendukung maqāsid, dan ketika terjadi perubahan zaman, metode istinbāt hukum juga harus berubah agar tetap kontekstual dan aplikatif. sehingga akad daring tidak bertentangan dengan *maqasid*, tetapi justru akan mendukungnya.

Yusuf al-Qaradawi dalam *Fiqh al-Awlawiyyāt* menyebutkan bahwa dalam ijtihad kontemporer harus dilihat mana yang lebih utama (*awlā*), mana yang lebih maṣlaḥah, dan mana yang lebih sedikit risikonya. Dari banyaknya kasus yang telah terjadi, pernikahan yang dilakukan secara online lebih efektif, efisien, dan kuat daripada pernikahan secara fisik, yang mungkin dipengaruhi oleh faktor geografis atau sosial. Maka, selama seseorang memiliki niat yang baik, memiliki syarat dan kejujuran yang dapat dipegang maka tidak menutup kemungkinan syaratnya sah dan tetap terpenuhi, maka hukum Islam harus memperlakukan praktik ini sebagai jenis tajdid bukan sebagai bentuk partisipasi semata.

2.1.6 Adaptasi Umat Islam Terhadap Teknologi

Dalam menghadapi kehidupan yang terus berlanjut, dimana dunia kini telah memasuki era yang lebih maju setiap waktunya yakni era modern dimana pada era dunia kontemporer ini, perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin pesat sejalan dengan perkembangan ilmu teknologi.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah perkembangan di era digital yang telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia secara mendalam dan membuat pengguna atau penikmatnya berketergantungan. Bagai mana tidak, teknologi sendiri telah menyajikan begitu banyak manfaat besar yang telah dirasakan manusia sebagai penikmat teknologi dimana teknologi telah menyajikan kemudahan seseorang dalam melakukan setiap aktifitas kesehariannya.

Adaptasi umat Islam terhadap digital sendiri melibatkan aspek penerimaan dan penggunaan teknologi yang tentunya sesuai terhadap prinsip-prinsip Islam. Teknologi digital ini telah memberikan dampak yang besar bagi umat Islam dalam membuka peluang berdakwah, dimana hal ini tentunya sangatlah menguntungkan untuk mempercepat perluasan pengetahuan agama, pembagian ilmu yang bermanfaat, serta menjadi peluang dakwah yang baik bagi umat Islam agar bisa mengajarkan kepada orang-orang yang ingin mempelajari agama Islam ataupun mempermudah umat muslim memperoleh pengetahuan yang lebih luas dalam menambah skill wawasan keislamannya. Adaptasi ini tentunya menunjukkan bagaimana umat Islam memanfaatkan atau memberdayakan kesempatan yang ada dengan memanfaatkan teknologi yang bertujuan untuk sesuatu yang positif dan mendatangkan manfaat yang besar bagi umat Islam dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam. Adanya penggunaan teknologi digital harus dimanfaatkan dalam memperkaya pengetahuan dan menjadi hal yang relevan bagi generasi muda. Agama harus menjadi pondasi utama dalam keadaan yang modern ini, sehingga mampu tetap memberikan pemahaman yang benar terhadap generasi muda maupun kalangan yang lain juga. Agama Islam harus mampu memberikan solusi terhadap tantangan yang hadir dengan terus mengikuti arus modernisasi.

Dewasa ini, dakwah tidak hanya terbatas pada penggunaan media tradisional saja, tetapi juga dapat dilakukan melalui media digital, seperti media sosial. Untuk itu, kemampuan menggunakan media sosial sebagai jalan dalam berdakwah menjadi faktor penting bagi para da'i. Tidak hanya berkontribusi pada perkembangan zaman, tetapi juga dalam pemaksimalannya.

Melihat situasi umat manusia saat ini, penggunaan dan pemaksimalan teknologi sangat penting dalam menghempaskan karakter yang menyimpang di era globalisasi saat ini, serta menuntun dan mengarahkan umat manusia kejalan yang lebih baik lagi sehingga tidak tersesat dan terjerumus ke dalam lembah kehinaan. Oleh karena itu, setiap kita memiliki peran dan tanggung jawab yang besar dalam membina dan menuntun serta membantu untuk bersama-sama dalam perluasan dakwah, menyampaikan ajaran Islam kepada kalangan umat Islam serta membangun kesadaran terhadap umat manusia agar terus mengarah pada jalan yang benar. Karena setiap kita adalah pemimpin yang harus saling membantu dan setiap pemimpin pasti akan diminta dalam pertanggung jawabannya.

Era digital merupakan sebuah peluang besar bagi umat Islam dalam memperluas penyebaran ajaran agama Islam terutama bagi umat Islam sendiri dalam memperdalam keilmuan agamanya. Namun disisi lain, di dunia modern ini penuh dengan tantangan yang harus dapat dilewati tentunya bisa dengan banyak hal seperti salah satu solusi yang bisa dilakukan dalam penyebaran dakwah ini yakni bagi individu yang menerima informasi terlebih dahulu menelaah dengan bijak dalam menerima informasi atau ilmu tersebut, kemudian untuk da'i sendiri menjadi pelajaran yang besar tentunya dalam menghadapi tantangan ini dalam penyebarannya. Menggunakan teknologi dengan sebaik-baiknya adalah jalan yang tepat dalam menyebarkan ilmu pengetahuan.

2. 2. Adaptasi Hukum Keluarga Islam

2.2.1 Pengembangan hukum keluarga Islam yang relevan dengan isu-isu digital

Era digital dalam perkembangan ini merujuk pada evolusi fiqih yang akan terus ada sejalan dengan perkembangan zaman, era digital merupakan era dimana perkembangan teknologi yang pesat terus berjalan terutama dalam bidang informasi dan komunikasi yang merupakan hal penting dalam kehidupan ini dan menjadi syarat penting dalam terjalannya keseharian, karena kita selaku makhluk social yang memerlukan adanya informasi. Dalam perkembangannya sendiri, fiqih (hukum Islam) telah memberi perhatian khusus dan fokusnya dalam merespon perkembangan ini, yang disebut sebagai fiqih kontemporer. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa fiqih kontemporer dapat diartikan dengan perkembangan fiqih dewasa ini atau saat ini.

Fiqih kontemporer sendiri ialah hukum fiqih yang berkaitan tentang perkembangan pemikiran fiqih masa kini. Dimana, fiqih kontemporer ini berkaitan dengan seperti apa metode hukum Islam serta pandangannya dalam pemberian solusi-solusi terhadap problem baru yang ada saat ini, serta dapat memberikan jawaban yang sesuai dengan keadaan masa kini. Perkembangan Fiqih di Era Digital merujuk pada evolusi dan perubahan di bidang fiqih atau hukum Islam, terkait dengan kemajuan dan perkembangan teknologi digital. Teknologi informasi dan komunikasi memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan sehari-hari di era digital ini, termasuk bagaimana hukum Islam dapat diterapkan dan dipahami.

Kemajuan teknologi ini telah memengaruhi dalam cara pandang dan perilaku seseorang di hidup ini, melalui platform digital sehingga manusia telah memiliki perubahan dalam cara pandangnya terhadap social dan agama. Lantas bagaimana kemudian fiqih menjadikan hal ini sebagai pusat focus di masa kini, hal ini tentunya memberika penekanan tentang betapa pentingnya fiqih Islam mampu memberikan penyesuaian dalam merespon perubahan era teknologi. Pada era ini, perkembangan fiqih mencakup banyak aspek termaksud seperti apa respon yang dilakukan dalam munculnya isu-isu kontemporer di era digital. Seperti: Dalam Fatwa dan Konsultasi Online: Di era digital, banyak ulama dan mufti yang menyediakan layanan fatwa dan konsultasi secara online. Hal Ini tentunya memungkinkan umat Islam dalam memberikan pertanyaan hukum Islam melalui online dan menerima pandangan hukum Islam yang relevan, sesuai dengan kehidupan sehari-hari mereka tentunya.

2.2.2 Studi kasus

Analisis kasus-kasus hukum keluarga Islam di era digital seperti penganalisisan sosiologi hukum terhadap regulasi perkawinan dan perceraian di Indonesia, selanjutnya bagaimana hukum Islam berkontribusi dalam penerapan di era digital ini. Era digital merupakan era yang tak asing lagi bagi manusia modern begitu pula untuk Islam sendiri yang merupakan agama yang selalu mampu sejalan dengan kondisi zaman. Di Indonesia, hukum Islam telah memainkan peran sendiri dalam mengatasi situasi kasus pernikahan dan perceraian, kemajuan teknologi dan modernnya dunia saat ini menjadikan suatu peluang baru bagi hukum Islam dalam penerapannya.

Kasus selanjutnya mencakup bagaimana peran orang tua kepada anak dalam menghadapi era digital. Seperti yang kita ketahui bahwa era ini merupakan era yang begitu canggih dimana dalam kemunculan teknologi tentunya informasi apapun dapat diperoleh dimanapun kita berada, sehingga kemunculannya tidak hanya membawa dampak yang baik tetapi juga memberikan dampak negatif terhadap tanggung jawab orang tua. Islam hadir dan menaruh peran penting terhadap keluarga, dapat dilihat dari hukum Islam yang menyajikan tentang pemilihan pasangan, tanggung jawab suami-istri dalam berumah tangga, hak-hak suami istri, pengaturan tentang pendidikan anak dan seterusnya. Tidak hanya dalam Islam, Indonesia juga mengatur perihal anak yang menjadi tanggung jawab orang tua dalam mendidik karakter dan keseharian anak.

Orang tua memiliki kewajiban dan bertanggung jawab penuh terhadap anak sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Pasal 26 Ayat 1 Huruf (a) UU No 35 Tahun 2014 perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak : "orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak".

Sebagaimana juga yang terdapat dalam firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 9 yang berbunyi :

سَدِيدًا قَوْلًا وَلْيَقُولُوا لِلَّهِ فَلْيَتَّقُوا عَلَيْهِمْ خَافُوا ضِعْفًا ذُرِّيَّةَ خَلْفِهِمْ مِنْ تَرَكُوا لَوِ الَّذِينَ وَلَّيْتُمْ

Artinya: " Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekliranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah dibelakan mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar".

Orang tua menjadi sekolah dan pendidik pertama bagi seorang anak dalam mengarungi Langkah awal sebuah kehidupan. Keluarga merupakan lingkungan utama yang mereka dapatkan dalam berinteraksi, sehingga orang tua menjadi tombak utama dalam Pendidikan anak dengan menyampaikan nilai-nilai yang baik dan perilaku serta kebiasaan yang positif kepada anak sesuai dengan ajaran Islam.

Era sekarang ini merupakan era serba ada dan dapat dijangkau dimanapun dan oleh siapapun, dari kalangan orang dewasa sampai anak-anak sekalipun telah merasakan dan menggunakannya, selanjutnya dalam posisi ini orang tua mempunyai peran penting dalam pemerhatiannya kepada anak karena kecanggihan teknologi tidak hanya menyajikan kemudahan bagi anak dalam pelajarannya tapi disamping itu terdapat juga dampak negatif yang besar bagi anak. Pengguna teknologi yang sering kita jumpai saat ini ialah dari kalangan anak-anak entah berapapun usianya secara langsung ataupun tidak langsung terkadang orang tua menggunakan teknologi untuk anak-anaknya, akan tetapi bukan berarti hal ini tidak diperbolehkan, tapi harus dalam awasan dan batasan tentunya.

Anak-anak lebih cepat dalam penguasaan penggunaan gadget daripada orang tua, sehingga penggunaannya membuat anak-anak sering lupa akan lingkungan sekitarnya karena focus utamanya pada apa yang dihadapannya. Terlebih gadget memberikan hal yang menarik. Pengaruh gadget atau teknologi lainnya yang mengalihkan focus anak membuat anak terlena dan tidak lagi memerhatikan lingkungannya terutama perintah dari orang tuanya.

Dampak negative yang disajikan teknologi sebenarnya sangatlah besar terhadap tumbuh kembang anak, merusak, membuat malas dan hal-hal yang lebih besar mungkin akan menanti. Sehingga peran orang tua disini sangatlah penting terutama untuk waktu yang diberikan bagi anak. Seorang anak terlebih yang masih dalam proses tumbuh dan berkembang harus diberikan perhatian khusus dalam sistem penanaman nilai-nilai karakter yang baik yang sesuai dengan sistem Islam dan pembelajarannya. Gadget memang tidak selalu memberikan hal yang tidak baik akan tetapi semua tergantung pada penggunaannya, sehingga orang tua wajib menjadi pengawas bagi anak-anak karena gadget bukanlah Solusi utama dalam penanaman nilai-nilai bagi

anak, anak-anak yang telah menggunakan gadget sejak dini terutama bermain game cenderung memiliki kepribadian yang lemah dan malas, selain itu berdampak pada psikologis dan tumbuh kembang anak.

3. Kesimpulan

Era digital merupakan situasi dimana teknologi menjadi peran utama yang menjadi kebutuhan yang sangat diperlukan bagi umat manusia terutama Islam, kehadiran teknologi menyajikan begitu banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh penggunanya terutama dalam kehidupan sehari-hari. Bagai mana tidak, digital sendiri mempermudah seseorang dalam pengaksesan informasi dan komunikasi oleh siapapun dan dalam situasi apapun. Seperti dalam sistem penerimaan kabar, sebagai alat penyambung komunikasi jarak jauh, mempermudah proses administrasi dan masih banyak lagi yang dapat dilakukan dengan adanya teknologi. Lantas dalam hukum islam, kehadiran teknologi yang berkembang dengan pesat telah menjadi fokus utama di era ini, hal ini tentunya memberikan penekanan tentang betapa pentingnya fiqh Islam mampu memberikan penyesuaian terhadap era digital dan mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi bagi masyarakat kontemporer. Disisi lain, kemajuan teknologi memberikan dampak buruk yang signifikan terhadap keberlangsungan hidup seseorang terutama dalam keluarga, karena fokus utamanya telah teralihkan. Hal ini tentunya kembali kepada diri masing-masing tentang bagaimana setiap individu mampu mengolah dan memanfaatkan setiap apa yang diterimanya dengan baik.

Referensi

- Abdurrahman, Q., Badruzaman, D. (2023). Tantangan dan Peluang Dakwah Diera Digital. *Journal Of Islamic Communication dan Broadcasting*, 3 (2), 156.
- Bisanti, U.K., Fikriyah, K., Kusuma, A.R., Hasanah, M.S., Lestari, S., Zahro, F., Fihrisi, F. (2024). Dinamika Modernisasi Agama: Eksplorasi Penafsiran Baru, Adaptasi Praktik dan Menghadapi Tantangan Kontemporer. *Socio Religia*, 5 (2), 112.
- Gulo, A. (2023). Revitalisasi Budaya di Era Digital dan Eksplorasi Dampak Media Social Terhadap Dinamika Social-Budaya Ditengah Masyarakat. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 3 (3), 182-183.
- Khotima, K., Afifah, L., Maisaroh, L., Jaya, R. (2023). Legalitas Akad Nikah Daring Dalam Perspektif Fiqh Islam Kontemporer: Reinterpretasi *Ittihad Al-majlis* di Era Digital. *Bulletin Of Indonesian Islamic Studien Jurnal homepage*, 2 (2), 258-260.
- Ngafifi, M. (2014). Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Social Budaya. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, 2 (1), 34.
- Ridwan, M. Transformasi Hukum Keluarga Islam Di Era Digital: Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Regulasi Perkawinan dan Perceraian Di Indonesia. *Al-Iqtisodiyah: Jurnal Hukum dan Hukum Keluarga Islam*, 11-12.
- Sarkowi., Marzuki., Kamizi, F., Pertiwi, H. (2022). Disorientasi Harmonisasi Rumah Tangga Dalam Keluarga Muslim di Era Digital. *Jurnal Studi Islam*, 18 (2), 143.
- Supriatna, A. (2024). Perkembangan Fiqh Dalam Era Digital: Kajian Terhadap Metode Ijtihad Dalam Memahami Masalah Kontemporer. *As-syar'i: Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga*, 6 (10), 725.
- Susanto, M.A. (2024). Islam dan Teknologi: Tantangan Etika dan Adaptasi Dalam Era Digital. *Jurnal Al-muharrrik: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1 (2), 95-101.
- Widiyanto, H. (2020). Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan Dimaasa Pandemi). *Jurnal Islam Nusantara*, 4(1), 104-107.
- Yasin, N.A. (2018). Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Anak di Era Digital Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia. *Jurnal Of Islamic Family Law*, 8 (2), 431-433.